

**PENERAPAN SISTEM MEDIASI DALAM RANGKA MENJUNJUNG
PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Pada Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



Oleh

**RAJA INDUK SITOMPUL
NPM : 071 803 084**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PERSETUJUAN


N a m a : Raja Induk Sitompul

N P M : 071 803 084

Judul : Penerapan Sistem Mediasi dalam Rangka Menjunjung Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Tarutung

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

Pembimbing II



Taufik Siregar., SH., M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Hukum Bisnis**


Dr., Mirza Nasution SH., M.Hum.

Direktur





Drs. Heri Kusmanto., MA

Telah diuji pada Tanggal 07 Mei 2010

N a m a : Raja Induk Sitompul

N P M : 071 803 084



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum.

Sekretaris : Arif, SH. MH.

Pembimbing I : Dr. Iman Jauhari., SH., M.Hum.

Pembimbing II : Taufik Siregar., SH., M.Hum.

Penguji Tamu : Prof., Dr., Surya Perdana, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Berangkat dari upaya untuk membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara serta adanya kesadaran akan pentingnya sistem hukum Indonesia untuk menyediakan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan PERMA Nomor : 01 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. PERMA ini kemudian dirubah dengan PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk tujuan lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor : 01 Tahun 2008 tidak hanya mewajibkan ditempuhnya proses mediasi di Pengadilan tapi juga mengakibatkan putusan hakim pengadilan batal demi hukum jika tidak terlebih dahulu dilakukan upaya mediasi.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan termasuk jenis penelitian yang bersifat empiris. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Tarutung. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisi data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa proses penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Negeri Tarutung dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi dan tahap pelaporan. Tahap Pra Mediasi diperankan oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang sedang ditangani, yaitu mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi pada hari pertama sidang yang dihadiri oleh para pihak, menunda proses persidangan untuk memberikan waktu kepada para pihak melakukan mediasi, memberikan penjelasan kepada para pihak tentang mediasi dan memerintahkan para pihak untuk memilih mediator untuk membantu dalam proses mediasi. Tahap mediasi diperankan langsung oleh mediator hakim Pengadilan Negeri Tarutung dengan melakukan langkah-langkah dalam proses mediasi, diantaranya meminta para pihak menghadap mediator di ruang mediasi pada Pengadilan Negeri Tarutung, menentukan jadwal pertemuan, melakukan kaukus, mempertemukan kedua belah pihak, melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Tahap terakhir ada tahap pelaporan dimana hakim mediator melaporkan berhasil tidak proses mediasi kepada Majelis Hakim dan kepada Panitera. Jika mediasi berhasil maka Majelis Hakim akan menetapkan hari sidang untuk memuat hasil mediasi ke dalam Akta Perdamaian. Jika mediasi gagal, maka Majelis Hakim akan menetapkan hari sidang untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara.

Mengenai kekuatan hukum mediasi yaitu apabila kesepakatan mediasi yang essensinya merupakan kesepakatan perdamaian, diwujudkan ke dalam produk hukum, dalam hal ini akta perdamaian, maka mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan perkara perdata lainnya yang diputus majelis hakim didepan sidang. Hal ini berbeda apabila kesepakatan mediasi tidak diwujudkan dalam akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum, meskipun kesepakatan mediasi tetap dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan peran dan fungsi mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi mediator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi. Para hakim mediator, diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi baik dari jurnal-jurnal maupun melalui internet, sehingga mendapatkan wawasan yang luas terkait mediasi. Mengingat waktu yang diberikan untuk mediasi dengan mediator dari dalam pengadilan hanya empat puluh dua hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi-strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.



KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanirrohim, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **PENERAPAN SISTEM MEDIASI DALAM RANGKA MENJUNJUNG PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI TARUTUNG.**

Terselesainya tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan dan bimbingannya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Mirja Nasution, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II.

6. Bapak Prof Dr. Surya Perdana, SH., M.Hum., Bapak Arif, SH., M.H. dan Ibu Elvi Zahara, SH., M.Hum., selaku peserta tim Pengudi.
7. Bapak/Ibu staf pengajar Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
8. Secara khusus disampaikan penghargaan setingginya untuk ketabahan, keiklasan serta dorongan yang diberikan kepada Penulis oleh Istri tercinta ROIDA GURNING, SH dan anak-anak ku tersayang RAYHAND ANDRI SITOMPUL, RAISYA ANGGARANI SITOMPUL semoga upaya Penulis dapat menjadi semangat dan motivasi bagi keluarga untuk meraih pendidikan yang setinggi-tingginya.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan masukan guna menuju kearah kesempurnaan suatu karya tulis, sehingga nantinya Penulis dapat lebih mendekati kesempurnaan. Sebagai penutup, harapan Penulis kiranya karya ini dapat bermanfaat bagi Penulis dan juga bagi para pembacanya.

Medan, Mei 2010
Penulis

RAJA INDUK SITOMPUL
NPM: 071804084

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK	<i>i</i>
KATA PENGANTAR	<i>iii</i>
DAFTAR ISI	<i>v</i>
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Secara Teori	9
1.4.2. Secara Praktis	9
1.5. Kerangka Teori dan Konsep	10
1.5.1. Kerangka Teori	10
1.5.2. Kerangka Konsepsi	15
1.6. Metode Penelitian	16
1.6.1. Spesifikasi Penelitian	16
1.6.2. Lokasi Penelitian	17
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	17
1.7. Sistematika Penulisan	19

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Pengertian Sengketa dan Pengelolaan Sengketa	20
2.1.1.	Litigasi	23
2.1.2.	Negosiasi	23
2.1.3.	Mediasi	23
2.1.4.	Konsiliasi	24
2.1.5.	Arbitrase	24
2.2.	Kritik Pengelolaan Sengketaan di Dalam Pengadilan ...”....	26
2.2.1.	Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat	26
2.2.2.	Biaya berperkara mahal	27
2.2.3.	Putusan Pengadilan tidak menyelesaikan masalah	28
2.2.4.	Kemampuan para Hakim bersifat generalis	29
2.3.	Sejarah Pelaksanaan Mediasi di Indonesia	30
2.4.	Pengertian Mediasi	34
2.5.	Manfaat Penggunaan Mediasi	38
2.6.	Persetujuan Mediasi	41
2.7.	Prinsip-Prinsip Mediasi	43
2.8.	Peran dan Fungsi Mediasi	44
2.9.	Tahapan Mediasi	53
2.10.	Penggunaan Mediasi Secara Tepat	56
2.11.	Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan	62

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1.	Lokasi Penelitian	67
3.2.	Fokus Penelitian	67
3.3.	Metode Pengumpulan Data	68
3.3.1.	Metode Observasi	68
3.3.2.	Metode Wawancara	68
3.3.3.	Metode Dokumentasi	68
3.3.4.	Studi Pustaka	68
3.4.	Metode Analisis Data	69

BAB IV. PEMBAHASAN

4.1.	Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tarutung	70
4.1.1.	Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Tarutung	70
4.1.2.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tarutung	72
4.1.3.	Perkara Perdata Pengadilan Negeri Tarutung pada Tahun 2008 dan 2009	78
4.2.	Pelaksanaan Mediasi Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor :01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	80
4.2.1.	Tahap Pra Mediasi	84
4.2.2.	Tahap Mediasi	85
4.3.	Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tarutung	87

4.4.	Prosedur Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Tarutung	89
4.4.1.	Tahap Persiapan Mediasi	89
4.4.2.	Tahap Palaksanaan Mediasi	92
4.4.3.	Tahap Pelaporan	94
4.5.	Contoh Kasus Proses Mediasi Pada Pengadilan Negeri Tarutung	96
4.6.	Keuntungan dan Kelemahan Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Tarutung	98
4.6.1.	Keuntungan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tarutung	102
4.6.2.	Kelemahan Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Tarutung	103
BAB V. PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	106
5.2.	Saran	108
	Daftar Pustaka	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik, sengketa, pelanggaran atau pertikaian antara atau terkait dua individu atau lebih dewasa ini telah dan akan terus menjadi fenomena biasa dalam masyarakat. Situasi itu akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Mekanisme tersebut sebenarnya telah memiliki dasar hukum dan telah memiliki preseden serta pernah dipraktikkan di Indonesia walaupun jarang disadari. Mekanisme tersebut juga memiliki potensi untuk semakin dikembangkan di Indonesia.¹

Lambatnya badan peradilan dalam menyelesaikan perkara dan seringnya terjadi penumpukan perkara menimbulkan rasa tidak percaya yang tinggi dari masyarakat para pencari keadilan karena peradilan dianggap tidak lagi memenuhi harapan ideal mereka akan hukum (*das solen*). Padahal peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang resmi dalam Negara memiliki peran yang

¹ Soetjipto Rahardjo, *Perumusan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni, 1978, hal. 45

penting. M. Yahya Harahap menyebutkan ada dua peran penting badan Peradilan dalam Negara hukum dan masyarakat demokrasi, yaitu:²

1. Peradilan berperan sebagai katup penekan (*pressure valve*) atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan sebagai last resort atau tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and enforce justice*)

Berdasarkan kedudukan dan keberadaannya sebagai katup penekan dan sebagai tempat terakhir mencari keadilan maka peradilan memiliki fungsi dan peran sebagai penjaga kemerdekaan masyarakat (*in guarding the freedom society*), wali masyarakat (*regarding as custodian society*) dan sebagai pelaksanaan penegakan hukum (*judiciary as the upholder of the rule of law*).

Untuk menjaga agar peradilan dapat tetap berjalan efektif dan efisien bagi para pihak yang berperkara serta mengurangi terjadinya penumpukan perkara dalam peradilan maka dipandang perlu untuk adanya proses penyelesaian perkara dalam peradilan dengan menggunakan peradilan sebagai mediator sekaligus sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum. Proses ini disebut dengan Mediasi di Pengadilan, atau lazim juga disebut Mediation Arbitration.

Mediasi dikembangkan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan berawal dari ketidakpuasan akan proses pengadilan yang memakan waktu relatif lama, biaya yang mahal, dan rasa ketidakpuasan pihak

² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dna Penyelesaian Sengketa*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 237
UNIVERSITAS MEDAN AREA

DAFTAR PUSTAKA

- Astor, Hillary dan Chriine M. Chinkin, 1992, *Dispute Resolution in Australia*, Butterworth, Sydney.
- Budiardjo, Ali, dkk., 2000, *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta, Cyber Consult.
- Clark, Lawrence S., et.al., 1991, *Law and Business, The Regulator Enviroment*, Third Edition, New York, MacGraw-Hill Inc.
- Fuadi, Munir, 2000, *Hukum Arbitrase Modern*, PT. Citra Adyta Bhakti, Bandung,
- Gautama, Sudargo, 1996, *Arbitrase dan Mediasi (Hak Milik Intelektual) Wipo*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Gifford, Donald G., 1989, *Legal Negotiation Theory and Applications*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.
- Goodpaster, Garry, 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*. Jakarta, Proyek ELIPS.
- Haley, Jacqueline M. Nolan, 1992, *Alternative Dispute Resolution in a Nuttshell*, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co. USA.
- Indonesia, Republik, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Nomor : 02 Tahun 2003.
-, Republik, Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Nomor : 01 Tahun 2008.
- Koesnoe, Moh., 1979, *Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Mamudji, Sri., 2004, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Majalah Hukum Dan Pembangunan 3*.
- Moore, Christopher W., 1996, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco, Jossey Bass Publisher.
- Rahardjo, Soetjipto, 1978, *Perumusan Hukum di Indonesia*, Bandung:Alumni.

- Raiffa, Howard, 1992, *The Arta & Science of Negotiation*, Cambridge: Harvard University Press.
- Richard Hill, *Overview of Dispute Resolution*, dikutip dari internet, <http://www.batnet.com/oikoumene/arbover.html>, 23 Juli 2009
- Reitzel, J. David, 1990, *Contemporary Business Law Principle and Case*, forth Edition, New York: McGraw-Hill, Inc.
- Riskin, Leonard L. and James E. Westbrook, 1987, *Dispute Resolution and Lawyers*, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co.
- Runtung, 2002, *Keberhasilan dan Kegagalan Penyelesaian Sengketa Alternatif*: Studi Mengenai Masyarakat Perkotaan Batak Karo di Kabanjahe dan Brastagi. Disertasi. Universitas Sumatera Utara.
- Sumarmoto, Gatot, 2007, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,.
- Sutiyoso, Bambang, 2006, SH.M.Hum, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.
- Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni.
- T.O. Ihromi, *Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa*, dalam T. O. Ihromi (Ed), 1993, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Yahya, M. Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Peradilan dna Penyelesaian Sengketa*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1996, *Sengketa di Luar Peradilan, Laporan Penelitian*, Jakarta, BPHN.